



Kedudukan Hukum Orang Tua Angkat Sebagai Penerima Harta Waris Anak Angkat Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Shofy Amira Masrufah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

amiramasrufah@gmail.com

Shoviana Dewi Ariyanti

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

shovianad@gmail.com

Muhammad Habibur Rochman

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

habiburrochman@staitaruna.ac.id

Received: 15-06-2026

Reviewed: 14-07-2026

Accepted: 31-07-2026

Abstract

This study examines the legal position of adoptive parents (orang tua angkat) as recipients of inheritance from a deceased adopted child under the perspective of the Kompilasi Hukum Islam (KHI). Unlike the prevailing discourse that centers on an adopted child's right to the estate of adoptive parents, this article addresses the reverse and less-examined situation, namely an adopted child who dies first while already possessing self-acquired wealth. Using a normative-juridical method with statutory and conceptual approaches, the study finds that Islamic inheritance law excludes adoptive parents from the class of primary heirs because inheritance rights rest exclusively on three causes, namely nasab, lawful marriage, and wala', none of which arises from tabanni. Article 209 of the KHI closes this gap by granting adoptive parents a civil right in the form of wasiat wajibah, capped at one-third of the estate, without displacing the fixed shares of nasabiyah heirs. The article concludes that wasiat wajibah, constructed through qiyas and maslahah mursalah, operates as a proportionate instrument of substantive justice that reconciles the certainty of nasab-based inheritance with the socio-economic reality of adoptive parenting, though its judicial application still requires firmer interpretive standards.

Keywords: Adoptive parent, wasiat wajibah, Compilation of Islamic Law, Islamic inheritance law, nasab.

Abstrak

Artikel ini mengkaji kedudukan hukum orang tua angkat sebagai penerima harta peninggalan anak angkat yang meninggal dunia lebih dahulu, ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berbeda dari mayoritas literatur yang berfokus pada hak anak angkat atas harta orang tua angkatnya, artikel ini menyoroti situasi sebaliknya yang jarang mendapat perhatian, yakni ketika anak angkat wafat lebih dahulu dalam usia produktif dan telah memiliki harta kekayaan sendiri, sementara orang tua angkat yang membesarkannya tidak memperoleh kepastian hukum atas harta tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam menempatkan nasab, perkawinan yang sah, dan wala' sebagai satu-satunya sebab timbulnya hak saling mewarisi, sehingga hubungan tabanni antara orang tua angkat dan anak angkat tidak melahirkan hak waris apa pun bagi orang tua angkat sebagai ahli waris utama. Pasal 209 KHI kemudian hadir sebagai jalan keluar dengan memberikan hak keperdataan berupa wasiat wajibah, maksimal sepertiga harta peninggalan, tanpa mengurangi bagian pasti ahli waris nasabiyah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa wasiat wajibah, yang dibangun melalui metode qiyas dan maslahah mursalah, merupakan instrumen keadilan substantif yang proporsional, meskipun penerapannya di pengadilan agama masih memerlukan standar penafsiran yang lebih tegas dan konsisten.

Kata Kunci: Orang tua angkat, wasiat wajibah, Kompilasi Hukum Islam, kewarisan Islam, nasab.

Pendahuluan

Pengangkatan anak bukan lagi peristiwa yang asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ia lahir dengan tujuan yang beragam, ada pasangan yang mengangkat anak karena tidak dikaruniai keturunan setelah bertahun-tahun menikah, ada pula yang melakukannya semata demi menyelamatkan seorang anak dari keterlantaran, kemiskinan, atau kehilangan kedua orang tua kandungnya akibat bencana maupun musibah. Dari sisi sosiologis, praktik ini terus tumbuh seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengasuhan yang layak bagi anak-anak yang berada dalam situasi rentan, sementara dari sisi hukum, negara telah menyediakan landasan normatif melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.¹

Akan tetapi, di titik inilah pertautan antara hukum positif dan hukum Islam mulai menampakkan ketegangannya. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 secara tegas menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, dan sekaligus tidak menempatkan anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya kecuali melalui wasiat atau hibah. Ketentuan ini sejalan dengan pandangan fikih klasik yang sejak lama menegaskan bahwa *tabanni* dalam pengertian menjadikan anak orang lain seolah-olah anak kandung sendiri, lengkap dengan penisbatan nama dan status waris telah dihapuskan oleh Islam melalui firman Allah dalam Surah al-Ahzab ayat 4 dan 5, yang pada intinya menegaskan bahwa anak angkat tetaplah dinisbatkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada ayah yang mengangkatnya.²

Dampak dari doktrin di atas adalah putusnya mata rantai kewarisan antara anak angkat dan orang tua angkat, sekalipun keduanya telah hidup bersama bertahun-tahun, saling merawat, dan membangun ikatan emosional yang tidak kalah eratnya dibandingkan hubungan darah biologis. Hukum kewarisan Islam menempatkan nasab sebagai salah satu dari tiga sebab pokok kewarisan, selain perkawinan yang sah dan *wala'* atau perwalian dalam konteks pembebasan hamba sahaya. Sehingga selama hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat tidak dapat dikategorikan ke dalam salah satu dari ketiganya, maka secara harfiah tidak ada hak saling mewarisi di antara mereka.³

Persoalan menjadi lebih pelik ketika arah kematian berjalan terbalik dari yang biasa dibayangkan masyarakat awam. Selama ini, pembahasan terkait hukum waris anak angkat lebih banyak berputar pada pertanyaan “apakah anak angkat berhak atas harta orang tua angkatnya ketika orang tua angkat itu wafat?” Pertanyaan ini telah relatif terjawab melalui Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat maksimal sepertiga harta warisan orang tua angkatnya. Namun, bagaimana bila yang terjadi justru sebaliknya, yang dimana anak angkat meninggal dunia lebih dahulu, dalam usia produktif, telah memiliki harta kekayaan hasil jerih payahnya sendiri, sementara orang tua angkat yang telah membesarkannya sejak kecil, mengasuh dengan penuh kasih sayang, membiayai pendidikan, bahkan mungkin tidak memiliki anak kandung lain sebagai penopang hidup di hari tua, kini

¹ Citra Rosa Budiman, “Aspek Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia,” *Binamulia Hukum* 6, no. 2 (2017): 144, doi:10.37893/jbh.v6i2.289.

² Fithrotin Fithrotin, Lubabah Diyanah, dan Wakhidatun Nihlah, “Adopsi Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 5: (Kajian Tafsir Maqashidi),” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 6, no. 1 (30 Juni 2023): 108, doi:10.58518/alfurqon.v6i1.1749.

³ Azhara Firullah, Fikri Aiman Naufal Azmi, dan Moh Sholakhudin Al Ayyubi, “Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris Ditinjau Dari Hukum Islam,” *Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (25 November 2023): 99, doi:10.55904/cessie.v2i2.529.

harus menyaksikan harta peninggalan anak angkatnya jatuh sepenuhnya kepada ahli waris *nasabiyah* yang selama ini boleh jadi tidak pernah turut merawat almarhum atau almarhumah.⁴

Literatur hukum keluarga Islam di Indonesia sesungguhnya telah cukup banyak membahas wasiat wajibah sebagaimana diatur Pasal 209 KHI, namun penelusuran awal terhadap kepustakaan yang ada memperlihatkan tiga kecenderungan yang membedakan penelitian-penelitian terdahulu dengan artikel ini. Pertama, *Faizal* mengkaji Pasal 209 KHI dari sudut pandang filsafat hukum Islam, tetapi fokus kajiannya secara eksplisit tertuju pada anak angkat sebagai penerima wasiat wajibah, bukan pada orang tua angkat.⁵ Kedua, *Maya C. P.* secara khusus menyoroti legalitas wasiat wajibah bagi orang tua angkat sebagaimana menjadi fokus artikel ini, akan tetapi kajiannya bersifat murni normatif-doktrinal tanpa menelaah bagaimana ketentuan tersebut benar-benar diterapkan atau dimaknai oleh hakim Pengadilan Agama dalam perkara konkret.⁶ Ketiga, kajian-kajian lain seperti *Khomaini* dan *Meira* memang menyinggung praktik peradilan, tetapi pembahasannya berhenti pada generalisasi bahwa “mayoritas putusan memberikan sepertiga bagian” tanpa membedah argumentasi hukum di balik putusan yang berbeda, sehingga kritik terhadap konsistensi penerapan pasal ini belum benar-benar terselesaikan.

Kelemahan bersama dari ketiga penelitian tersebut dapat diringkas dalam dua hal. Di satu sisi, penelitian yang berfokus pada anak angkat jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan penelitian yang secara spesifik mengangkat kedudukan orang tua angkat, padahal keduanya diatur dalam ayat yang sama dan sepatutnya mendapat perhatian yang setara. Di sisi lain, penelitian yang secara khusus membahas orang tua angkat, seperti *Maya C. P.*, masih berhenti pada tataran norma tertulis dan belum menguji argumentasinya terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan-putusan Pengadilan Agama yang telah tersedia, sehingga klaim mengenai konsistensi maupun kepastian penerapan Pasal 209 KHI belum sepenuhnya teruji secara empiris.

Artikel ini menempatkan diri pada titik kosong tersebut. Daripada mengulang perdebatan normatif mengenai ada tidaknya dasar hukum bagi hak orang tua angkat, artikel ini secara eksplisit membandingkan argumentasi qiyas dan masalah mursalah bagi orang tua angkat dengan pola penerapan Pasal 209 KHI yang telah terekam dalam putusan-putusan Pengadilan Agama mengenai anak angkat, termasuk fenomena disparitas putusan antarjenjang peradilan yang diungkap oleh Anggraini, Sukiati, dan Iwan Iwan.⁷ Dengan cara ini, kontribusi ilmiah artikel ini terletak pada dua hal sekaligus, yaitu mengisi kekosongan literatur mengenai orang tua angkat sebagai subjek Pasal 209 KHI, dan menghadirkan basis empiris berupa praktik peradilan yang selama ini absen dari kajian-kajian normatif terdahulu mengenai isu tersebut.

Artikel ini bermaksud menelaah lebih lanjut problematika yuridis yang melingkupi implementasi Pasal 209 KHI, sebagaimana lazim dipahami dalam literatur hukum keluarga Islam di Indonesia, memang menyebut secara eksplisit hak wasiat wajibah bagi orang tua angkat terhadap harta peninggalan anak angkat, namun ketentuan tersebut jarang mendapatkan sorotan seluas pembahasan mengenai hak anak angkat atas harta orang tua angkatnya. Padahal secara keadilan substantif, pengasuhan yang dilakukan orang tua angkat terhadap anak angkat selama bertahun-tahun sesungguhnya melahirkan bentuk hubungan sosial-ekonomi yang tidak semestinya diabaikan begitu saja oleh sistem kewarisan yang murni bertumpu pada nasab.

⁴ Joko Wahono, “Kewajiban Wasiat Wajibah Bagi Orang Tua Angkat Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Fiqih,” *Ekonomia: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (8 Januari 2023): 50.

⁵ Nadya Faizal, “Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam),” *Jurnal Ar-Risalah* 2, no. 2 (1 Desember 2022): 40, doi:10.30863/arrisalah.v2i2.4162.

⁶ Helda Mega Maya C. P., “Legalitas Hukum Wasiat Wajibah Orang Tua Angkat Menurut Hukum Waris Islam,” *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2 Desember 2021): 215, doi:10.32493/rjih.v4i2.16153.

⁷ Anggi Egi Anggraini, Sukiati Sukiati, dan Iwan Iwan, “Disparitas Putusan Hakim mengenai Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat dalam Peradilan Agama,” *Binamulia Hukum* 15, no. 1 (15 Juli 2026): 377, doi:10.37893/jbh.v15i1.1410.

**Kedudukan Hukum Orang Tua Angkat Sebagai Penerima Harta Waris Anak Angkat
Perspektif Kompilasi Hukum Islam – Shofy Amira Masrufah, Shoviana Dewi Ariyanti,
Muhammad Habibur Rochman**

Penelitian ini didasarkan pada adanya benturan norma antara kepastian hukum yang bersumber dari doktrin nasab dan tuntutan keadilan substantif dalam realitas sosial pengasuhan. Hukum Islam, melalui prinsip *maslahah*, sesungguhnya menyediakan ruang untuk merumuskan solusi yang tidak bertentangan dengan *nash* namun tetap mengakomodasi rasa keadilan masyarakat yang hidup dan berkembang. Wasiat wajibah, sebagai instrumen hukum yang lahir dari ijtihad ulama kontemporer dan kemudian diserap ke dalam Kompilasi Hukum Islam, diyakini penulis sebagai jalan keluar yang paling relevan untuk menjawab kebutuhan tersebut, sekalipun penerapannya terhadap orang tua angkat bukan hanya anak angkat masih memerlukan penegasan penafsiran hukum yang lebih tajam.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada tiga persoalan hukum utama. Pertama, analisis mengenai dasar filosofis dan yuridis tidak adanya hubungan kewarisan timbal balik dalam pengangkatan anak (*tabanni*) menurut hukum Islam, serta batasan yuridis yang timbul dari konsep nasab. Kedua, telaah terhadap pengaturan kedudukan keperdataan orang tua angkat atas harta peninggalan anak angkat berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Ketiga, analisis terhadap penerapan wasiat wajibah sebagai jalan keluar hukum untuk memberikan keadilan bagi orang tua angkat, tanpa mengganggu hak-hak ahli waris kandung (*nasabiyah*) yang sudah pasti.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis dan doktrin fikih. Bahan hukum primer meliputi Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 serta sejumlah putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung yang menerapkan Pasal 209 KHI. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur fikih, buku hukum kewarisan Islam, dan jurnal ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 171 dan Pasal 209, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep nasab, *tabanni*, dan wasiat wajibah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu mengkaji doktrin dan ketentuan hukum kewarisan Islam untuk merumuskan konstruksi hukum mengenai pemberian wasiat wajibah kepada orang tua angkat melalui pendekatan *qiyas* dan *maslahah mursalah*.

Hasil dan Pembahasan

Urgensi Hubungan Nasab dan Batasan Adopsi (*Tabanni*) dalam Kewarisan Islam

Berbicara tentang kewarisan dalam hukum Islam pada dasarnya berbicara tentang tiga pintu masuk yang membuat seseorang berhak menyandang status ahli waris, yaitu hubungan kekerabatan karena nasab, hubungan perkawinan yang sah, dan hubungan *wala'* sebagai akibat dari pembebasan hamba sahaya. Ketiga sebab ini bersifat limitatif yang artinya, di luar ketiganya, seberapa pun dekat dan bermaknanya sebuah relasi sosial, ia tidak dengan sendirinya melahirkan hak untuk saling mewarisi. Prinsip inilah yang menjadi titik tolak untuk memahami mengapa hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat, bagaimanapun eratnyanya, tidak dapat disejajarkan dengan hubungan nasab antara orang tua kandung dan anak kandung.⁸

Tabanni, dalam pengertian aslinya sebagaimana dipraktikkan bangsa Arab pada masa jahiliyah, adalah tindakan menjadikan anak orang lain sebagai anak sendiri secara penuh,

⁸ M. Sya'dan, "Analisis Hukum Terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga Islam & Manajemen Haji Umrah* 1, no. 01 (16 Agustus 2023): 2.

termasuk penisbatan nama keluarga dan seluruh konsekuensi hukumnya, tidak terkecuali hak waris. Praktik semacam ini kemudian dihapuskan secara tegas oleh Islam. Surah al-Ahzab ayat 4 dan 5 menjadi dasar normatif yang paling eksplisit untuk pembatalan konsep tersebut, dengan menyatakan bahwa Allah tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung, dan memerintahkan agar anak angkat tetap dipanggil dengan nama bapak kandungnya sendiri karena hal itu lebih adil di sisi Allah. Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ إِلَيْيْ تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۖ أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)(4). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang(5).”

Ayat ini secara langsung meruntuhkan salah satu pilar utama *tabanni* jahiliyah, yaitu penisbatan nasab, sehingga status hukum anak angkat kembali kepada garis keturunan aslinya.⁹

Konsekuensi yuridis dari penghapusan ini bersifat menyeluruh, bukan hanya menyentuh soal nama atau identitas administratif semata. Ketika nasab anak angkat tidak beralih kepada orang tua angkatnya, maka seluruh institusi hukum keluarga yang bertumpu pada nasab pun otomatis tidak berlaku di antara keduanya. Anak angkat tidak menjadi mahram bagi orang tua angkatnya sehingga larangan pernikahan antar-mahram tidak berlaku bagi mereka, anak angkat tidak berada dalam perwalian nikah orang tua angkatnya, serta anak angkat maupun orang tua angkat tidak termasuk ke dalam kelompok ahli waris yang berhak menerima bagian pasti (*dzawil furudh*) maupun sisa harta (*ashabah*) dari satu sama lain.¹⁰

Dari sudut pandang *maqashid al-syari'ah*, larangan menyamakan status nasab anak angkat dengan anak kandung sesungguhnya bukan semata soal kekakuan tekstual, melainkan berkaitan erat dengan tujuan syariat untuk menjaga garis keturunan (*hifz al-nasab*). Kejelasan nasab memiliki fungsi yang jauh lebih luas daripada sekadar penentuan ahli waris, ia menyangkut identitas, kepastian hukum kekeluargaan, hingga pencegahan percampuran garis keturunan yang dapat menimbulkan persoalan hukum lain di kemudian hari, termasuk dalam ranah perkawinan. Di sisi lain, Islam tidak menutup mata terhadap kebutuhan pengasuhan anak yang kehilangan orang tua atau berada dalam situasi rentan. Prinsip *hifz al-nafs* tetap menjamin hak anak untuk dipelihara, dididik, dan disayangi, hanya saja pemenuhan hak tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara memutus atau mengaburkan nasab aslinya.¹¹

⁹ Fithrotin, Diyanah, dan Nihlah, “Adopsi Anak Dalam Perspektif Al-Qur’an Surah Al-Ahzab Ayat 5,” 110.

¹⁰ Firullah, Azmi, dan Ayyubi, “Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris Ditinjau Dari Hukum Islam,” 100.

¹¹ Nur Faizah dan M. Shaiful Umam, “Konsep Tabanni (Pengangkatan Anak) dalam Islam: Antara tradisi dan ketentuan syariah,” *Al-Muqaranah* 3, no. 2 (30 September 2023): 71–72, doi:10.55210/jpmh.v3i2.549.

**Kedudukan Hukum Orang Tua Angkat Sebagai Penerima Harta Waris Anak Angkat
Perspektif Kompilasi Hukum Islam – Shofy Amira Masrufah, Shoviana Dewi Ariyanti,
Muhammad Habibur Rochman**

Implikasi dari kerangka berpikir ini terhadap posisi orang tua angkat sebagai calon ahli waris menjadi jelas. Karena nasab tidak beralih, maka secara *faraidh*, orang tua angkat tidak termasuk dalam kategori *ushul* (leluhur) yang berhak mendapatkan bagian warisan dari anak angkatnya sebagaimana layaknya ayah atau ibu kandung. Ini berbeda secara fundamental dari argumen yang sering muncul di kalangan awam, yang menganggap bahwa jasa pengasuhan bertahun-tahun semestinya otomatis dikonversi menjadi hak waris. Dalam perspektif hukum *faraidh* yang bersifat *taufiqi* (ditetapkan secara pasti oleh *nash*), jasa dan kedekatan emosional bukan merupakan variabel yang menentukan status ahli waris, sebagaimana tegas dinyatakan bahwa hubungan kewarisan hanya lahir dari nasab, perkawinan sah, atau *wala'*.¹²

Penting pula untuk membedakan secara tegas antara dua konsep yang sering kali mengalami tumpang tindih pemahaman, yaitu *hadhanah* (hak dan kewajiban pengasuhan) dengan *mirats* (hak waris). Ketentuan Pasal 39 dan 40 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menegaskan bahwa pengangkatan anak wajib bertujuan bagi kepentingan terbaik anak dan dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan, namun ketentuan tersebut sama sekali tidak menyinggung pengalihan status kewarisan.

Artinya, kewajiban hukum yang timbul dari *hadhanah*, seperti kewajiban memberi nafkah, pendidikan, dan perlindungan, adalah ranah hukum tersendiri yang tidak terikat dari ranah hukum kewarisan. Seseorang dapat saja secara sempurna melaksanakan kewajiban *hadhanah* terhadap anak angkatnya selama puluhan tahun, namun hal tersebut tidak dengan sendirinya mengonversi kedudukannya menjadi ahli waris, sebab *hadhanah* lahir dari relasi tanggung jawab sosial, sedangkan *mirats* lahir semata dari nasab, perkawinan sah, atau *wala'*.¹³

Perbandingan dengan sebab ketiga, yaitu *wala'*, turut memperkuat argumentasi ini. *Wala' al-'itq*, sebagai hubungan hukum yang timbul dari pembebasan hamba sahaya, memang menempatkan bekas tuan sebagai pihak yang berhak mewarisi bekas budaknya dalam kondisi tertentu, sekalipun tidak ada hubungan darah di antara keduanya. Secara lahiriah, hal ini tampak serupa dengan situasi orang tua angkat. Namun perbedaannya sangat mendasar, *wala'* lahir dari akad hukum yang sah dan diakui secara eksplisit oleh *nash* sebagai salah satu dari tiga sebab kewarisan, sedangkan *tabanni* sejak awal telah dihapuskan statusnya sebagai sebab kewarisan oleh ketetapan Surah al-Ahzab ayat 4 dan 5. Dengan demikian, argumen analogis yang menyamakan begitu saja kedudukan orang tua angkat dengan pemilik *wala'* tidak dapat dipertahankan secara metodologis, karena keduanya memiliki dasar *nash* yang sama sekali berbeda.¹⁴

Ketiadaan hubungan nasab antara anak angkat dan orang tua angkat mengakibatkan tidak timbulnya hak kewarisan berdasarkan ketentuan *faraidh*. Namun demikian, kondisi tersebut tidak serta-merta meniadakan perlindungan hukum terhadap hubungan keperdataan yang telah terbentuk di antara keduanya. Dalam sistem hukum Islam di Indonesia, kebutuhan akan perlindungan tersebut diakomodasi melalui pengaturan wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan ini menunjukkan adanya konstruksi hukum yang membedakan antara hak kewarisan yang bersumber dari hubungan nasab dan hak keperdataan yang lahir dari pertimbangan kemaslahatan. Dengan demikian, pemberian hak kepada anak angkat atau orang tua angkat tidak ditempatkan dalam kerangka kewarisan *faraidh*, melainkan sebagai institusi hukum tersendiri yang bertujuan mewujudkan

¹² Rizqi Akbar dan Latifah, "Status Nasab dan Hak Anak Angkat Menurut Syariah Islam," *JIS: Journal Islamic Studies* 3, no. 3 (13 November 2025): 301–7, doi:10.71456/jis.v3i3.1519.

¹³ "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak" (2007), Pasal 39-40.

¹⁴ Sya'dan, "Analisis Hukum Terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," 155.

keadilan dan memberikan perlindungan terhadap hubungan kekeluargaan yang telah berkembang dalam kehidupan sosial.

Analisis Ketentuan Pasal 209 KHI Terhadap Hak Keperdataan Orang Tua Angkat

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menjadi prinsip dasar yang mengatur hubungan keperdataan antara anak angkat dan orang tua angkat dalam konteks harta peninggalan. Ayat (1) pasal ini menegaskan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 KHI, yakni mengikuti ketentuan *faraidh* biasa kepada ahli waris *nasabiyah*, sementara terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta peninggalan anak angkatnya. Ayat (2) mengatur kebalikannya, yaitu hak anak angkat atas harta orang tua angkatnya dengan pola dan batasan yang sama.¹⁵

Yang perlu diperhatikan pada Pasal 209 ini adalah bahwa hak yang diberikan kepada orang tua angkat bukanlah hak waris dalam pengertian *faraidh*, melainkan hak keperdataan yang lahir dari mekanisme wasiat yang diwajibkan oleh hukum (wasiat wajibah). Perbedaan ini penting karena keduanya memiliki dasar hukum yang berbeda. Hak waris bersifat otomatis, yakni lahir seketika pada saat pewaris meninggal dunia tanpa memerlukan pernyataan kehendak apa pun, sedangkan wasiat wajibah tetap berada dalam kerangka wasiat yang pada dasarnya bersifat sukarela, akan tetapi dalam hukum positif wasiat wajibah diwajibkan oleh negara untuk memberikan perlindungan dan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang tidak berhak mendapatkan bagian waris menurut ketentuan *faraidh*.¹⁶

Konsep wasiat wajibah ini sesungguhnya bukan hal baru dalam Hukum Waris Islam. Beberapa negara yang menerapkan sistem hukum keluarga Islam, misalnya Mesir melalui *Qanun al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, Maroko, dan Yordania, telah lebih dahulu mengenal wasiat wajibah, hanya saja subjek penerimanya berbeda dengan Indonesia. Di Mesir, wasiat wajibah lahir untuk menyelesaikan persoalan cucu yang terhijab (*mahjub*) akibat ayahnya meninggal lebih dahulu dari kakek atau nenek yang menjadi pewaris, dengan bagian setara porsi yang seharusnya diterima orang tuanya, dibatasi maksimal sepertiga harta peninggalan. Indonesia melalui KHI justru mengalihkan objek wasiat wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat, Ketentuan tersebut merupakan bentuk penyesuaian dengan kondisi masyarakat Indonesia, yang memiliki tradisi pengangkatan anak yang kuat, baik berdasarkan adat maupun melalui ketentuan hukum negara.¹⁷

Meskipun demikian, ketentuan Pasal 209 KHI masih menimbulkan beberapa persoalan dalam penerapannya. Hal ini karena terdapat beberapa bagian yang belum diatur secara jelas, sehingga dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktiknya. Pertama, frasa “tidak menerima wasiat” dalam pasal tersebut belum dijelaskan secara rinci apakah mencakup situasi di mana wasiat yang diberikan oleh pewasiat/ pewaris jumlahnya kurang dari sepertiga, ataukah semata-mata merujuk pada ketiadaan wasiat sama sekali. Kedua, Pasal 209 KHI memang tidak mengatur secara rinci kriteria yang digunakan hakim untuk menentukan besaran wasiat wajibah. Namun, dalam praktiknya, sejumlah putusan Pengadilan Agama menunjukkan adanya kecenderungan yang seragam, yaitu memberikan wasiat wajibah sebesar sepertiga dari harta peninggalan. Hal ini menunjukkan bahwa batas maksimal sepertiga telah menjadi pedoman yang umum diterapkan oleh pengadilan.¹⁸

¹⁵ Faizal, “Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam),” 40.

¹⁶ Maya C. P., “Legalitas Hukum Wasiat Wajibah Orang Tua Angkat Menurut Hukum Waris Islam,” 215.

¹⁷ Titing Oting Supartini dkk., “Filsafat Wasiat Wajibah dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,” *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2 Juni 2025): 179, doi:10.61132/hidayah.v2i2.953.

¹⁸ Maya C. P., “Legalitas Hukum Wasiat Wajibah Orang Tua Angkat Menurut Hukum Waris Islam,” 224.

***Kedudukan Hukum Orang Tua Angkat Sebagai Penerima Harta Waris Anak Angkat
Perspektif Kompilasi Hukum Islam – Shofy Amira Masrufah, Shoviana Dewi Ariyanti,
Muhammad Habibur Rochman***

Kedua, Pasal 209 KHI tidak mengatur secara rinci kriteria yang digunakan hakim untuk menentukan besaran wasiat wajibah di bawah batas maksimal sepertiga. Persoalan ini bukan sekadar kekhawatiran teoretis. Telaah terhadap putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Ska yang kemudian dikuatkan secara berbeda pada tingkat banding dan kasasi memperlihatkan bahwa majelis hakim tingkat pertama semula menetapkan bagian wasiat wajibah bagi anak angkat sebesar sepertiga, namun Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Mahkamah Agung pada putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PTA.Smg jo. Nomor 447 K/Ag/2020 mengoreksi bagian tersebut menjadi seperenam dengan pertimbangan kepatutan dan keadilan bagi ahli waris lain.¹⁹ Perbedaan putusan ini menunjukkan bahwa besaran wasiat wajibah sangat bergantung pada penilaian kepatutan hakim, sehingga hasilnya sulit diprediksi. Disparitas semacam ini tidak berhenti pada soal besaran, melainkan juga menyentuh soal ada tidaknya hak itu sendiri. Dalam perkara yang dianalisis Anggraini, Sukiati, dan Iwan Iwan, Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Putusan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA.JS dan Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 175 K/Ag/2016 memberikan hak wasiat wajibah kepada anak angkat berdasarkan Pasal 209 KHI, sementara Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada Putusan Nomor 56/Pdt.G/2015/PTA.JK justru menolak permohonan tersebut dengan alasan anak angkat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan.²⁰ Apabila disparitas semacam ini terjadi pada perkara yang subjeknya, yakni anak angkat, yang secara eksplisit disebut dalam Pasal 209 KHI, maka besar kemungkinan orang tua angkat, yang haknya diatur pada ayat yang sama namun jauh lebih jarang diperkarakan, akan menghadapi ketidakpastian yang setidaknya sebanding, bahkan berpotensi lebih besar karena minimnya yurisprudensi yang secara khusus membahas posisinya.

Ketiga, dari aspek kepastian hukum, penerapan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam terhadap orang tua angkat menghadapi tantangan pembuktian yang relatif lebih kompleks dibandingkan penerapannya terhadap anak angkat. Status anak angkat pada umumnya telah memperoleh kepastian hukum melalui penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, sehingga keberadaan hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas. Sebaliknya, ketika anak angkat meninggal dunia dan orang tua angkat mengajukan permohonan wasiat wajibah, hakim tidak hanya menilai keberadaan hubungan pengangkatan anak, tetapi juga memastikan bahwa pemohon benar-benar merupakan orang tua angkat yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris.

Dalam praktiknya, pembuktian tersebut dapat menjadi lebih kompleks apabila hubungan pengangkatan anak tidak didukung oleh bukti yang memadai. Oleh karena itu, hakim perlu menilai secara cermat keseluruhan alat bukti yang diajukan, baik berupa penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak, dokumen administratif yang relevan, maupun alat bukti lain yang sah menurut hukum acara apabila diperlukan.

Penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak pada dasarnya menjadi bukti yang paling kuat karena secara langsung menunjukkan adanya hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat. Dengan demikian, dalam mengajukan permohonan wasiat wajibah, sudah semestinya orang tua angkat turut melampirkan penetapan pengangkatan anak sebagai dasar pembuktian utama yang dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memudahkan

¹⁹ Astrie Octasari, Muh Kurniawan Budi Wibowo, dan Baehaqi Baehaqi, “Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat (Studi Analisis Putusan Nomor 161/Pdt.G/2019/Pa.Ska Jo. Nomor 317/Pdt.G/2019/Pta.Smg Jo. Nomor 447 K/Ag/2020),” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (19 September 2023): 7182–95.

²⁰ Anggraini, Sukiati, dan Iwan, “Disparitas Putusan Hakim mengenai Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat dalam Peradilan Agama,” 380.

hakim dalam mempertimbangkan layak atau tidaknya pemberian wasiat wajibah berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.²¹

Persoalan penting tersebut menjadi semakin relevan apabila Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dibaca secara sistematis bersama ketentuan Pasal 194 sampai dengan Pasal 208 KHI yang mengatur wasiat dalam pengertian umum. Dalam konstruksi tersebut, Pasal 209 dapat dipahami sebagai ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) terhadap pengaturan wasiat pada umumnya. Berbeda dengan wasiat biasa yang keberlakuannya bergantung pada kehendak bebas pewaris yang dinyatakan semasa hidup, wasiat wajibah merupakan instrumen hukum yang diberikan oleh undang-undang untuk melindungi pihak tertentu yang tidak memperoleh hak waris, meskipun pewaris tidak pernah menyatakan kehendak untuk memberikan wasiat semasa hidupnya. Dengan demikian, dasar lahirnya wasiat wajibah bukanlah pernyataan kehendak pewaris, melainkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI.

Meskipun demikian, keberadaan hak tersebut tidak serta-merta dapat direalisasikan tanpa melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, pemberian wasiat wajibah kepada orang tua angkat tetap memerlukan penetapan atau pengakuan secara hukum agar besaran dan dasar pemberiannya memiliki kepastian hukum serta tidak merugikan hak para ahli waris lainnya. Apabila terjadi sengketa atau tidak tercapai kesepakatan di antara para ahli waris, penyelesaiannya menjadi kewenangan Pengadilan Agama melalui pemeriksaan dan penetapan hakim. Sebaliknya, apabila seluruh ahli waris telah mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta peninggalan, pelaksanaannya dapat dituangkan dalam akta pembagian warisan yang dibuat di hadapan notaris sebagai alat bukti otentik yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak.²²

Ketentuan Pasal 209 KHI juga perlu dibaca secara berkaitan dengan kemungkinan pemberian hibah semasa hidup, sebagaimana yang di maksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang menyebut wasiat atau hibah sebagai jalur keperdataan bagi anak angkat. Hibah dan wasiat wajibah sesungguhnya sama-sama berfungsi sebagai instrumen pengalihan harta di luar kerangka *faraidh*, namun berbeda dari segi waktu berlakunya. Hibah berlaku dan mengikat sejak saat pemberian dilakukan semasa pewaris masih hidup, sedangkan wasiat wajibah baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Perbedaan waktu berlakunya kedua instrumen tersebut membawa konsekuensi praktis yang penting bagi orang tua angkat. Hibah hanya dapat terlaksana apabila anak angkat semasa hidupnya secara sadar menyatakan kehendaknya untuk menghibahkan sebagian hartanya kepada orang tua angkat dan memenuhi seluruh syarat sah hibah. Sebaliknya, wasiat wajibah dirancang sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi keadaan ketika anak angkat meninggal dunia tanpa pernah menyatakan kehendak untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang tua angkat. Dalam kondisi demikian, Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam berfungsi mengisi kekosongan tersebut melalui pemberian wasiat wajibah, sehingga hubungan pengasuhan yang telah terjalin tidak sepenuhnya diabaikan dalam penyelesaian hak-hak keperdataan setelah pewaris meninggal dunia.

Terlepas dari berbagai persoalan penafsiran tersebut, secara substantif Pasal 209 KHI telah memberikan terobosan hukum yang substansial. Ia mengakui bahwa hubungan pengasuhan yang terjalin bertahun-tahun antara orang tua angkat dan anak angkat menghasilkan konsekuensi sosial-ekonomi yang layak mendapat pengakuan hukum, sekalipun pengakuan itu tidak diberikan dalam bentuk hak waris murni.

Dengan demikian, kedudukan keperdataan orang tua angkat terhadap harta peninggalan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami sebagai hak yang bersifat terbatas

²¹ Khomaini Khomaini, "Pemberian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, no. 2 (25 September 2023): 142, doi:10.47652/metadata.v5i2.375.

²² Ibid., 140.

**Kedudukan Hukum Orang Tua Angkat Sebagai Penerima Harta Waris Anak Angkat
Perspektif Kompilasi Hukum Islam – Shofy Amira Masrufah, Shoviana Dewi Ariyanti,
Muhammad Habibur Rochman**

dan tidak lahir karena hubungan kewarisan. Hak tersebut tidak bersumber dari kedudukan orang tua angkat sebagai ahli waris, melainkan diberikan melalui mekanisme wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hubungan pengasuhan yang telah terjalin. Oleh karena itu, besaran hak tersebut dibatasi paling banyak sepertiga dari harta peninggalan, sehingga pemberian wasiat wajibah tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap orang tua angkat dan kepastian hak-hak ahli waris berdasarkan hubungan nasab yang telah ditentukan menurut ketentuan *faraidh*.

Penerapan Wasiat Wajibah sebagai Jalan Keluar Hukum bagi Orang Tua Angkat

Hukum kewarisan Islam tidak memberikan kedudukan kepada orang tua angkat sebagai ahli waris karena hubungan pengangkatan anak tidak termasuk sebab-sebab kewarisan yang diakui syariat. Meskipun demikian, kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap orang tua angkat yang telah menjalankan pengasuhan, pemeliharaan, dan tanggung jawab sebagaimana orang tua kandung menjadi dasar lahirnya konsep wasiat wajibah sebagai solusi hukum.

Konsep tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah sistem kewarisan Islam ataupun menempatkan orang tua angkat sebagai ahli waris, melainkan merupakan hasil ijtihad yang dibangun melalui metode *istinbath* hukum, terutama *qiyas* dan masalah mursalah. Kedua metode tersebut menjadi landasan bagi ulama kontemporer dalam merumuskan konsep wasiat wajibah, yang kemudian diadopsi ke dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang secara sosiologis memiliki hubungan yang erat dengan pewaris, tetapi tidak memperoleh hak waris berdasarkan ketentuan *faraidh*.²³

Secara *qiyas*, kedudukan orang tua angkat terhadap harta peninggalan anak angkatnya dapat dianalogikan dengan kedudukan cucu yang terhalang (*mahjub*) dalam penerapan wasiat wajibah di Mesir, yakni pihak yang secara *faraidh* murni tidak mendapatkan bagian, namun secara sosial memiliki kedekatan dan ketergantungan yang layak dilindungi hukum.

Illat hukum yang menyatukan kedua kasus ini bukanlah hubungan nasab karena keduanya sama-sama tidak memenuhi syarat nasab langsung sebagai ahli waris melainkan adanya hubungan pemeliharaan, ketergantungan ekonomi, dan potensi kerugian yang nyata apabila hukum tetap kaku mempertahankan formalitas *faraidh* tanpa mempertimbangkan konteks sosialnya. Dengan *qiyas* semacam ini, wasiat wajibah tidak dipahami sebagai penyimpangan dari *nash*, melainkan sebagai perluasan penerapan prinsip keadilan yang terkandung dalam *nash* itu sendiri, khususnya Surah al-Baqarah ayat 180 yang memerintahkan wasiat bagi kedua orang tua dan kerabat.²⁴

Sementara itu, dari sudut pandang masalah mursalah, keberadaan wasiat wajibah bagi orang tua angkat merupakan jawaban atas kebutuhan nyata dalam masyarakat yang tidak secara eksplisit diatur oleh *nash*, namun tidak pula bertentangan dengannya. Masalah di sini dipahami sebagai upaya menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang rentan secara ekonomi dalam struktur keluarga modern, termasuk orang tua lanjut usia yang kehilangan penopang hidup akibat wafatnya anak angkat yang selama ini menjadi tumpuan mereka. Penerapan masalah mursalah dalam konteks ini konsisten dengan pandangan mayoritas ulama ushul fiqh yang menerima masalah sebagai dalil hukum

²³ Titing Oting Supartini dkk., “Filsafat Wasiat Wajibah dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,” 177.

²⁴ Ibid., 176.

sepanjang ia bersifat umum (*kulliyah*), pasti manfaatnya (*qath'iyah*), dan tidak berlawanan dengan *nash* maupun *ijma'*.²⁵

Konstruksi *qiyas* dan masalah tersebut kemudian diterjemahkan secara operasional oleh Pasal 209 KHI melalui pembatasan wasiat wajibah maksimal sepertiga harta peninggalan. Batas sepertiga ini bukan angka yang dipilih secara sembarangan, melainkan merujuk pada kaidah umum wasiat dalam hukum Islam yang melarang seseorang mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya agar tidak merugikan ahli waris yang sah. Dengan batas ini, wasiat wajibah bagi orang tua angkat dirancang untuk tidak berbenturan dengan hak-hak ahli waris *nasabiyah* yang bagiannya telah ditetapkan secara pasti oleh *faraidh*, dua pertiga sisa harta tetap dibagikan kepada ahli waris *nasabiyah* sesuai ketentuan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 KHI, sementara sepertiga bagian maksimal dialokasikan untuk memenuhi rasa keadilan bagi orang tua angkat.²⁶

Berdasarkan penelusuran terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah dipublikasikan, hingga saat ini belum ditemukan yurisprudensi yang secara khusus mengabulkan pemberian wasiat wajibah kepada orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebaliknya, praktik peradilan lebih banyak memperlihatkan penerapan wasiat wajibah terhadap anak angkat berdasarkan Pasal 209 ayat (2) KHI. Oleh karena itu, putusan-putusan mengenai anak angkat dapat dijadikan rujukan analitis dalam penelitian ini karena keduanya bersumber pada norma yang sama, yakni Pasal 209 KHI, yang mengatur wasiat wajibah bagi anak angkat maupun orang tua angkat sebagai pengecualian terhadap sistem kewarisan berdasarkan hubungan nasab. Meskipun subjek hukumnya berbeda, pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam perkara-perkara tersebut tetap memiliki nilai relevansi untuk memahami konstruksi penerapan Pasal 209 KHI.

Dari sejumlah putusan mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat, terlihat bahwa hakim tidak serta-merta memberikan wasiat wajibah sebesar sepertiga bagian hanya karena ketentuan tersebut merupakan batas maksimum yang ditetapkan oleh Pasal 209 KHI. Besaran wasiat wajibah justru ditentukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain intensitas hubungan pengasuhan, lamanya pemeliharaan, tingkat ketergantungan ekonomi, kontribusi anak angkat terhadap keluarga pewaris, serta pertimbangan kepatutan dan keadilan bagi seluruh ahli waris.

Bahkan, dalam Putusan Nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Ska yang kemudian dikuatkan melalui Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PTA.Smg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 447 K/Ag/2020, besaran wasiat wajibah yang semula ditetapkan sebesar sepertiga bagian diubah menjadi seperenam bagian dengan mempertimbangkan asas keadilan dan proporsionalitas terhadap ahli waris lainnya. Pola pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa batas sepertiga dalam Pasal 209 KHI dipahami sebagai batas maksimal, bukan besaran yang harus selalu diberikan dalam setiap perkara.

Dengan demikian, sekalipun belum terdapat putusan yang secara khusus menerapkan wasiat wajibah kepada orang tua angkat, pola penalaran hakim dalam perkara wasiat wajibah bagi anak angkat dapat menjadi pijakan interpretatif untuk memahami bagaimana prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepatutan berpotensi diterapkan apabila sengketa mengenai orang tua angkat diajukan dan diperiksa oleh pengadilan.

Untuk memperjelas cara kerja mekanisme ini, dapat diberikan sebuah gambaran kasus. Seorang anak angkat meninggal dunia dalam usia produktif dengan meninggalkan seorang istri, dua orang anak kandung, serta seorang ayah angkat yang telah mengasuhnya sejak kecil tanpa pernah menerima wasiat apa pun semasa hidup anak angkat tersebut.

²⁵ Gesa Gisha Meira, "Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Pada Hukum Islam," *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (31 Januari 2024): 4, doi:10.53948/samawa.v4i1.120.

²⁶ *Ibid.*, 6.

**Kedudukan Hukum Orang Tua Angkat Sebagai Penerima Harta Waris Anak Angkat
Perspektif Kompilasi Hukum Islam – Shofy Amira Masrufah, Shoviana Dewi Ariyanti,
Muhammad Habibur Rochman**

Dalam skema *faraidh* biasa, istri memperoleh bagian tetap seperdelapan karena adanya anak, sedangkan dua anak kandung menjadi ‘ashabah yang membagi habis sisa harta setelah dikurangi bagian istri, ayah angkat, karena bukan ahli waris *nasabiyah*, semestinya tidak memperoleh apa pun. Dengan penerapan Pasal 209 ayat (2) KHI, harta peninggalan terlebih dahulu dikurangi maksimal sepertiga untuk wasiat wajibah ayah angkat, dan sisa dua pertiga bagian barulah dibagi kepada istri dan kedua anak kandung sesuai porsi *faraidh* masing-masing.

Gambaran kasus seperti ini menegaskan bahwa wasiat wajibah tidak menggeser urutan maupun proporsi relatif ahli waris *nasabiyah* satu sama lain, melainkan hanya mengurangi terlebih dahulu jumlah harta yang akan dibagi di antara mereka, sehingga kepastian hukum bagi istri dan anak kandung tetap terjaga sekalipun nilai nominal yang mereka terima berkurang dibandingkan apabila ayah angkat sama sekali tidak ada.

Dari perspektif keadilan prosedural, pembatasan sepertiga ini juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan konflik keluarga pasca kematian, yang dalam praktiknya kerap menjadi sumber sengketa berkepanjangan di lingkungan Pengadilan Agama. Dengan menetapkan batas maksimum yang jelas sejak awal, hukum memberikan kepastian kepada seluruh pihak mengenai batas maksimal tuntutan yang dapat diajukan orang tua angkat, sekaligus mencegah potensi klaim yang berlebihan atas nama jasa pengasuhan. Sejumlah putusan Pengadilan Agama memperlihatkan bahwa kejelasan batas maksimum wasiat wajibah berkontribusi terhadap penyelesaian sengketa kewarisan secara lebih efektif. Adanya kepastian mengenai batas hak yang dapat diberikan kepada orang tua angkat memberikan acuan yang jelas bagi para pihak dalam menentukan sikap, sehingga penyelesaian melalui musyawarah atau perdamaian lebih mudah dicapai sebelum sengketa berlanjut hingga putusan pengadilan.²⁷

Meskipun kerangka normatif dan yurisprudensial di atas telah cukup memadai untuk menjawab kebutuhan keadilan bagi orang tua angkat, penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan wasiat wajibah pada praktiknya masih sangat bergantung pada tingkat literasi hukum masyarakat. Banyak orang tua angkat, khususnya di wilayah pedesaan, tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak keperdataan atas harta anak angkat yang telah wafat, sehingga hak tersebut kerap tidak pernah dituntut sama sekali dan harta peninggalan langsung jatuh seluruhnya kepada ahli waris *nasabiyah* tanpa melalui mekanisme wasiat wajibah. Kesenjangan antara norma di atas kertas (*law in the books*) dan penerapannya di lapangan (*law in action*) inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi optimalisasi Pasal 209 KHI sebagai instrumen keadilan substantif.²⁸

Dengan konstruksi demikian, wasiat wajibah berhasil menjembatani dua kepentingan hukum yang tampak berlawanan, di satu sisi menjaga kepastian hukum bagi ahli waris *nasabiyah* yang hak-haknya telah ditetapkan secara pasti oleh *nash*, dan di sisi lain mewujudkan keadilan substantif bagi orang tua angkat yang telah mencurahkan pengasuhan, kasih sayang, dan sumber daya selama bertahun-tahun tanpa memperoleh kepastian status hukum apa pun dalam kerangka *faraidh* murni. Wasiat wajibah, singkatnya, bukan pengingkaran terhadap doktrin nasab, melainkan pelengkap yang lahir dari kesadaran bahwa kepastian hukum semata, tanpa disertai kepekaan terhadap realitas sosial, Kondisi tersebut berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam pembagian hak, sehingga bertentangan dengan tujuan syariat yang mengedepankan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Kesimpulan

²⁷ Fazlon Fazlon, Manfarisyah Manfarisyah, dan Ramziati Ramziati, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/Ms.Bir,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (16 Juli 2022): 170, doi:10.29103/sjp.v10i1.7940.

²⁸ Maya C. P., “Legalitas Hukum Wasiat Wajibah Orang Tua Angkat Menurut Hukum Waris Islam,” 9.

Hukum kewarisan Islam membatasi sebab-sebab timbulnya hak saling mewarisi hanya pada hubungan nasab, perkawinan yang sah, dan *wala'*. Oleh karena itu, hubungan *tabanni* antara orang tua angkat dan anak angkat tidak menimbulkan hak waris timbal balik dalam sistem faraidh, meskipun di antara keduanya terjalin hubungan sosial, emosional, dan pengasuhan yang erat. Ketentuan tersebut berlandaskan Surah Al-Ahzab ayat 4-5 yang menegaskan bahwa anak angkat tetap dinisbatkan kepada orang tua kandungnya, sehingga pengangkatan anak tidak mengubah hubungan nasab. Prinsip tersebut sekaligus mencerminkan upaya syariat dalam menjaga kemurnian garis keturunan (*hifz al-nasab*) sebagai salah satu tujuan pokok (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mengisi kekosongan hukum tersebut dengan memberikan hak keperdataan kepada orang tua angkat, bukan dalam bentuk hak waris, melainkan dalam bentuk wasiat wajibah yang dibatasi maksimal sepertiga dari harta peninggalan anak angkatnya. Hak ini hanya diberikan dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum, namun tetap memberikan pengakuan hukum yang nyata atas kontribusi pengasuhan yang telah dijalankan orang tua angkat, sekalipun rumusan pasal tersebut masih menyisakan ruang multitafsir, khususnya terkait kriteria “tidak menerima wasiat” dan parameter penentuan besaran bagian di bawah batas maksimal.

Telaah terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama yang menerapkan Pasal 209 KHI, sekalipun sebagian besar melibatkan anak angkat, memperlihatkan pola disparitas baik dalam hal ada tidaknya hak maupun besaran bagian yang diberikan. Pola tersebut menjadi indikasi empiris yang kuat bahwa orang tua angkat, yang haknya diatur pada ayat yang sama namun jauh lebih jarang diperkarakan, berpotensi menghadapi ketidakpastian yang serupa apabila mengajukan hak yang sama di kemudian hari.

Secara metodologis, wasiat wajibah bagi orang tua angkat dapat dibenarkan melalui pendekatan *qiyas*, dengan menganalogikan kedudukan orang tua angkat terhadap pihak-pihak yang terhibah dalam model komparatif seperti cucu yang *mahjub* dalam dalam penerapan wasiat wajibah di Mesir, serta melalui masalah mursalah yang berorientasi pada perlindungan harta dan kesejahteraan pihak rentan. Batas maksimal sepertiga menjadi instrumen penyeimbang yang memastikan keadilan bagi orang tua angkat tidak dicapai dengan mengorbankan kepastian hak ahli waris *nasabiyah* yang telah ditetapkan secara pasti oleh *nash*.

Daftar Pustaka

- Akbar, Rizqi dan Latifah. “Status Nasab dan Hak Anak Angkat Menurut Syariah Islam.” *JIS: Journal Islamic Studies* 3, no. 3 (13 November 2025): 301–7. doi:10.71456/jis.v3i3.1519.
- Anggraini, Anggi Egi, Sukiati Sukiati, dan Iwan Iwan. “Disparitas Putusan Hakim mengenai Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat dalam Peradilan Agama.” *Binamulia Hukum* 15, no. 1 (15 Juli 2026): 377–88. doi:10.37893/jbh.v15i1.1410.
- Budiman, Citra Rosa. “Aspek Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia.” *Binamulia Hukum* 6, no. 2 (2017): 141–48. doi:10.37893/jbh.v6i2.289.
- Faizah, Nur, dan M. Shaiful Umam. “Konsep Tabanni (Pengangkatan Anak) dalam Islam: Antara tradisi dan ketentuan syariah.” *Al-Muqaranah* 3, no. 2 (30 September 2023): 67–74. doi:10.55210/jpmh.v3i2.549.
- Faizal, Nadya. “Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam).” *Jurnal Ar-Risalah* 2, no. 2 (1 Desember 2022): 39–59. doi:10.30863/arrisalah.v2i2.4162.

**Kedudukan Hukum Orang Tua Angkat Sebagai Penerima Harta Waris Anak Angkat
Perspektif Kompilasi Hukum Islam – Shofy Amira Masrufah, Shoviana Dewi Ariyanti,
Muhammad Habibur Rochman**

- Fazlon, Fazlon, Manfarisyah Manfarisyah, dan Ramziati Ramziati. “Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/Ms.Bir.” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (16 Juli 2022): 164. doi:10.29103/sjp.v10i1.7940.
- Firullah, Azhara, Fikri Aiman Naufal Azmi, dan Moh Sholakhudin Al Ayyubi. “Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris Ditinjau Dari Hukum Islam.” *Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (25 November 2023): 99–103. doi:10.55904/cessie.v2i2.529.
- Fithrotin, Fithrotin, Lubabah Diyanah, dan Wakhidatun Nihlah. “Adopsi Anak Dalam Perspektif Al-Qur’an Surah Al-Ahzab Ayat 5: (Kajian Tafsir Maqashidi).” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 6, no. 1 (30 Juni 2023): 105–20. doi:10.58518/alfurqon.v6i1.1749.
- Khomaini, Khomaini. “Pemberian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, no. 2 (25 September 2023): 139–52. doi:10.47652/metadata.v5i2.375.
- Maya C. P., Helda Mega. “Legalitas Hukum Wasiat Wajibah Orang Tua Angkat Menurut Hukum Waris Islam.” *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2 Desember 2021): 213. doi:10.32493/rjih.v4i2.16153.
- Meira, Gesa Gisha. “Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Pada Hukum Islam.” *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (31 Januari 2024). doi:10.53948/samawa.v4i1.120.
- Octasari, Astrie, Muh Kurniawan Budi Wibowo, dan Baehaqi Baehaqi. “Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat (Studi Analisis Putusan Nomor 161/Pdt.G/2019/Pa.Ska Jo. Nomor 317/Pdt.G/2019/Pta.Smg Jo. Nomor 447 K/Ag/2020).” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (19 September 2023): 7182–95.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (2007).
- Sya’dan, M. “Analisis Hukum Terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga Islam & Manajemen Haji Umrah* 1, no. 01 (16 Agustus 2023): 151–60.
- Titing Oting Supartini, Aden Rosadi, Usep Saepullah, dan Husain Husain. “Filsafat Wasiat Wajibah dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.” *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2 Juni 2025): 174–83. doi:10.61132/hidayah.v2i2.953.
- Wahono, Joko. “Kewajiban Wasiat Wajibah Bagi Orang Tua Angkat Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Fiqih.” *Ekonomia: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (8 Januari 2023): 46–62.